



PEDOMAN



KERJA SAMA PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) DENGAN PERGURUAN TINGGI



**DIREKTORAT KURSUS DAN PELATIHAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Kursus dan Pelatihan merupakan rumpun pendidikan nonformal, pada Pasal 26 ayat (5) UU Sisdiknas dinyatakan bahwa “Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi”. Dengan demikian kursus dan pelatihan memiliki peran dan fungsi strategis dalam peningkatan sumberdaya manusia melalui kecakapan hidup (*life skill*).

Lulusan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) selama ini mendapatkan sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi kompetensi dan sertifikat ketuntasan belajar dari LKP, namun mayoritas tidak memperoleh pengakuan dari satuan pendidikan yang lebih tinggi, meskipun sudah mengikuti pendidikan satu atau dua tahun, sehingga perlu dilakukan upaya untuk memberikan kesempatan kepada lulusan LKP agar dapat mengikuti Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) ke Perguruan Tinggi sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan pemerintah dengan sistem terbuka dan multi makna dengan mengacu pada Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

Agar pelaksanaan kerja sama RPL LKP dengan perguruan tinggi ini dapat perluasan akses, peningkatan relevansi, kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, maka Direktorat Kursus dan Pelatihan menyusun Pedoman Kerja Sama Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dengan Perguruan Tinggi, dengan harapan pelaksanaan RPL dapat bermutu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, Desember 2022

Direktur Kursus dan Pelatihan



Dr. Wartanto
NIP. 19631009 198903 1 001

KATA PENGANTAR


Kursus dan Pelatihan merupakan rumpun pendidikan nonformal, pada Pasal 26 ayat (5) UU Sisdiknas dinyatakan bahwa “Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi”. Dengan demikian kursus dan pelatihan memiliki peran dan fungsi strategis dalam peningkatan sumberdaya manusia melalui kecakapan hidup (*life skill*).

Lulusan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) selama ini mendapatkan sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi kompetensi dan sertifikat ketuntasan belajar dari LKP, namun mayoritas tidak memperoleh pengakuan dari satuan pendidikan yang lebih tinggi, meskipun sudah mengikuti pendidikan satu atau dua tahun, sehingga perlu dilakukan upaya untuk memberikan kesempatan kepada lulusan LKP agar dapat mengikuti Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) ke Perguruan Tinggi sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan pemerintah dengan sistem terbuka dan multi makna dengan mengacu pada Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

Agar pelaksanaan kerja sama RPL LKP dengan perguruan tinggi ini dapat perluasan akses, peningkatan relevansi, kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, maka Direktorat Kursus dan Pelatihan menyusun Pedoman Kerja Sama Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dengan Perguruan Tinggi, dengan harapan pelaksanaan RPL dapat bermutu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, Desember 2022

Direktur Kursus dan Pelatihan



Dr. Wartanto
NIP. 19631009 198903 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan Pedoman	2
D. Sasaran Pengguna	3
BAB II. KONSEP REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU	4
A. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	4
B. Prinsip Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).....	4
BAB III. PELAKSANAAN KERJA SAMA LKP DENGAN PERGURUAN TINGGI DALAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU.....	6
A. Kriteria Penyelenggara Kerja Sama Program RPL.....	6
B. Persyaratan Pemohon RPL (Lulusan LKP)	6
C. Mekanisme Kerja Sama LKP dan Perguruan Tinggi dalam Penyelenggaraan RPL	6
BAB IV. PENJAMINAN MUTU KERJA SAMA PENYELENGGARAAN RPL.....	11
BAB V. PENUTUP	13

Lampiran - Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Lulusan program kursus dan pelatihan berhak memperoleh sertifikat kompetensi dan surat ketuntasan belajar. Akan tetapi, kepemilikan sertifikat kompetensi dan surat pencapaian hasil belajar tersebut, belum diakui setara dengan mata kuliah yang diajarkan di perguruan tinggi, meskipun mereka sudah lulus program keterampilan selama satu atau dua tahun di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, terdapat penjelasan bahwa pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap individu untuk menempuh pendidikan formal atau pembelajaran sepanjang hayat. Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang di antaranya mengatur kesetaraan atau saling pengakuan antara capaian pembelajaran formal dengan hasil belajar pada pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman bekerja. Kemudian dikuatkan kembali dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau yang kemudian diperbaiki melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 yang mengatur pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.

Keberadaan regulasi-regulasi tersebutlah yang menjadi pondasi bagi Direktorat Kursus dan Pelatihan untuk mendorong LKP dapat bertransformasi menjadi lebih baik dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kualifikasi lulusannya. Dengan adanya ketentuan tentang RPL tersebut, membuka peluang bagi peserta didik nonformal khususnya dari lulusan dari Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Agar pelaksanaan RPL bagi lulusan LKP di Perguruan Tinggi ini dapat bermutu, maka Direktorat Kursus dan Pelatihan menyusun Pedoman Kerja Sama Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dengan Perguruan Tinggi.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24).
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156).
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 90 Tahun 2014 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Instruktur pada Kursus dan Pelatihan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963).
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414).
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik.

C. Tujuan Pedoman

1. Umum

Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi LKP dan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan kerja sama Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

2. Khusus

- a. Acuan bagi LKP dan perguruan tinggi melakukan kerja sama untuk memberikan pengakuan terhadap capaian pembelajaran lulusan LKP, sebagai dasar untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.
- b. Informasi bagi lulusan, alumni, instruktur, dan pengelola LKP yang hendak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, melalui RPL nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja.

D. Sasaran Pengguna

Sasaran yang diharapkan menjadi pengguna dari Pedoman Kerja Sama Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) antara Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dengan perguruan tinggi, antara lain:

1. Lembaga Kursus dan Pelatihan;
2. Perguruan Tinggi;
3. lulusan, alumni, instruktur, pengelola LKP; dan
4. Direktorat Kursus dan Pelatihan

BAB II

KONSEP REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

A. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja, sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal sebagai dasar untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Pengakuan atas capaian pembelajaran dimaksudkan untuk menempatkan seseorang pada jenjang kualifikasi sesuai dengan jenjang pada KKNI untuk disandingkan, disetarakan, dan diintegrasikan antara bidang pendidikan dengan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor yang selanjutnya dapat dipergunakan untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi.

Dengan kata lain, Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah penyetaraan akademik atas pengalaman kerja dan pelatihan bersertifikasi untuk memperoleh kualifikasi pendidikan tinggi di berbagai program studi di perguruan tinggi. RPL merupakan implementasi pembelajaran sepanjang hayat (*life-long learning*) untuk meningkatkan jumlah angkatan kerja terdidik dan berkeahlian. RPL memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat yang telah berpengalaman kerja untuk mendapatkan pendidikan tinggi.

RPL terbagi atas dua jenis yaitu: 1) RPL untuk melanjutkan pendidikan formal yang disebut RPL Tipe A, dan 2) RPL untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu bagi calon dosen yang selanjutnya disebut RPL Tipe B. Dari kedua jenis RPL ini, lulusan, alumni, instruktur, dan pengelola LKP dapat menempuh RPL Tipe A yang dilakukan melalui pengakuan capaian pembelajaran secara parsial, yaitu pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari:

- 1) Program studi pada perguruan tinggi sebelumnya;
- 2) Pendidikan nonformal atau informal; dan/atau
- 3) Pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah.

B. Prinsip Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

Pengelolaan program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi bagi lulusan, alumni, instruktur, pengelola LKP di perguruan tinggi mengacu pada prinsip:

1. Aksesibilitas; menjamin akses kesempatan belajar secara adil dan inklusif. Setiap individu harus dapat mengakses dan mengikuti segala bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya;

2. Kesetaraan pengakuan (*equivalence*); mendukung penilaian yang setara atas hasil belajar dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja;
3. Transparan; menyediakan informasi mengenai RPL yang dapat diakses oleh publik secara terbuka, jelas dan eksplisit agar dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan (pemohon, perguruan tinggi penyelenggara, lembaga akreditasi, dan pengguna lulusan). Kebijakan, proses, dan kriteria sepenuhnya diungkapkan secara lengkap akurat, dan terbuka bagi publik; dan
4. Penjaminan mutu; menjamin mutu seluruh proses pelaksanaan RPL. Kriteria dan prosedur untuk menilai dan memvalidasi capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja harus relevan, terpercaya, adil dan transparan. Kebijakan, prosedur dan proses penjaminan mutu RPL disusun secara eksplisit dan diumumkan terbuka untuk publik.

BAB III

PELAKSANAAN KERJA SAMA RPL ANTARA LKP DENGAN PERGURUAN TINGGI

A. Kriteria Penyelenggara Kerja Sama Program RPL

1. Kriteria LKP
 - a. Memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) di Dapodik.
 - b. Memiliki struktur organisasi dan deskripsi tugas jabatan, minimal terdiri dari unsur pimpinan, bagian akademik, pemasaran, dan administrasi.
 - c. Diprioritaskan yang berkinerja A/B.
 - d. Memiliki instruktur yang kompeten di bidangnya.
2. Kriteria Perguruan Tinggi

Pengakuan capaian pembelajaran secara parsial terhadap hasil belajar yang diperoleh dari pendidikan nonformal atau informal dan/atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program studi dengan peringkat akreditasi paling rendah **Baik Sekali** atau **B**, baik akreditasi kelembagaan maupun akreditasi program studinya.

B. Persyaratan Pemohon RPL


Lulusan, alumni, instruktur, dan pengelola LKP yang hendak mengikuti program RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:

1. Lulus SMA/MA/SMK/MAK atau bentuk lain sederajat; dan
2. Memiliki pendidikan nonformal, informal, dan pengalaman kerja yang relevan dengan program studi pada perguruan tinggi yang akan ditempuh.

Bilamana pemohon belum memiliki ijazah jenjang pendidikan menengah, maka pemohon wajib mengikuti penyetaraan pendidikan dasar dan menengah pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

C. Mekanisme Kerja Sama LKP dan Perguruan Tinggi Dalam Penyelenggaraan RPL

Mekanisme kerja sama penyelenggaraan program RPL antara Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dengan perguruan tinggi dapat dipahami pada bagan berikut.



Bagan 1. Mekanisme Kerja Sama LKP dengan PT dalam Penyelenggaraan RPL

Kerja Sama penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) antara Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dengan perguruan tinggi, dapat ditempuh melalui tahapan:

1. Penjalinan kemitraan antara LKP dengan perguruan tinggi penyelenggaraan RPL
 - a. LKP melakukan konsultasi dengan Tim RPL di Perguruan Tinggi terkait prosedur RPL yang harus ditempuh.
 - b. Melaksanakan Mou kerja sama penyelenggaraan RPL. Kerja sama penyelenggaraan RPL LKP dengan perguruan tinggi yang diatur dalam pedoman ini dilakukan berdasarkan adanya komitmen bersama antara LKP dengan perguruan tinggi penyelenggara RPL secara mandiri dan/atau melalui kerja sama antara perguruan tinggi dengan Direktorat Kursus dan Pelatihan. Untuk kerja sama antara LKP dan perguruan tinggi tanpa melalui Direktorat Kursus dan Pelatihan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak yang bekerja sama sesuai ketentuan yang berlaku (*contoh Mou di lampiran 1*).

2. Penyelarasan kurikulum
 - a. Tim RPL perguruan tinggi membantu LKP dalam menyelaraskan kurikulum dan mengidentifikasi pilihan program studi, serta pilihan mata kuliah untuk menemukan mata kuliah yang sesuai dengan hasil belajar pemohon dari LKP.
 - b. Tim RPL di perguruan tinggi memberikan pendampingan substansi RPL, dari mulai mekanisme, dokumen-dokumen untuk asesmen, dan format-format yang dipergunakan untuk akuntabilitas program RPL.

3. Sosialisasi dan pendaftaran

Inti informasi yang disampaikan pada kegiatan sosialisasi ini adalah adanya kesempatan bagi lulusan/alumni/instruktur/pengelola untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang perkuliahan supaya memperoleh gelar kualifikasi tanpa mulai dari awal, karena hasil belajar di LKP dapat di konversi ke dalam satuan kredit semester, sehingga masa studi peserta program RPL di perguruan tinggi dapat ditempuh dengan lebih singkat. Pada tahap pendaftaran program RPL, pemohon difasilitasi untuk menyediakan dokumen wajib, yaitu:

- a. Surat pernyataan dari pemohon;
 - b. Daftar riwayat hidup;
 - c. Ijazah pendidikan formal minimal SMA sederajat; dan
 - d. Dokumen asesmen mandiri terhadap capaian pembelajaran (*difasilitasi PT*).
4. Fasilitasi penyusunan portofolio RPL

Pengajuan permohonan RPL secara kolektif melalui LKP dengan menyertakan surat pengantar dari LKP dan menyerahkan berkas yang relevan. LKP dapat memfasilitasi dan membantu pemohon dalam menyiapkan dokumen portofolio pembuktian capaian pembelajaran yang relevan dengan mata kuliah atau kelompok mata kuliah pada program studi perguruan tinggi yang dituju. Adapun dokumen-dokumen pendukung yang perlu dipersiapkan oleh pemohon untuk keperluan asesmen, antara lain:

- a. Sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi atau lembaga sejenis;
- b. Sertifikat kursus atau pelatihan yang dikeluarkan oleh LKP, dilengkapi dengan materi dan jam pembelajaran;
- c. Sertifikat/surat keterangan magang yang dikeluarkan oleh industri, dilengkapi dengan durasi, materi, dan jam pembelajaran magang;
- d. Sertifikat workshop, pelatihan, seminar, atau simposium, dilengkapi jadwal dan informasi terkait peran sebagai penyaji/NST atau peserta;
- e. Penghargaan dari industri atau lembaga lainnya yang kredibel;
- f. *Logbook* atau buku harian/catatan harian pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja;
- g. Rekomendasi dari atasan langsung atau tidak langsung (bagi pemohon yang sedang bekerja); dan

- h. Dokumen lainnya yang relevan untuk mengoptimalkan rekognisi, seperti:
 - 1) penghargaan dari industri atau lembaga lainnya yang kredibel;
 - 2) daftar riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
 - 3) sertifikat/lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja;
 - 4) dokumentasi pekerjaan yang pernah dilakukan (foto/video/produk, dll);
 - 5) lembar tugas/lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
 - 6) dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
 - 7) keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
 - 8) referensi/surat keterangan/laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/supervisor;
 - 9) penghargaan dari industri; dan
 - 10) penilaian kinerja dari perusahaan.

LKP dapat membantu lulusannya untuk menyiapkan bukti-bukti tersebut dengan cara memberikan penomoran dan nama secara jelas agar mudah ditelusuri oleh asesor dari perguruan tinggi. Adapun terkait dokumen-dokumen pendukung RPL dapat disesuaikan dengan pedoman penyelenggaraan RPL dan peraturan akademik yang disusun oleh perguruan tinggi yang bekerja sama dengan LKP. Semakin lengkap dokumen pendukung yang dilampirkan, maka jumlah pengakuan/rekognisi sks yang diperoleh akan semakin banyak.

- 5. Asesmen dokumen permohonan RPL
 - a. Tim RPL perguruan tinggi dari program studi melakukan evaluasi diri dan evaluasi terhadap seluruh dokumen persyaratan pemohon RPL dengan memperhatikan aspek:
 - 1) valid; terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan capaian pembelajaran yang akan dinilai;
 - 2) asli/otentik; bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja pemohon atau di tempat lainnya yang relevan dengan bukti tersebut;
 - 3) terkini; bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan terkini yang dimiliki pemohon; dan
 - 4) mencukupi; bukti yang disampaikan harus menunjukkan kinerja indikator capaian pembelajaran yang cukup untuk dinilai.
 - b. Tim RPL menginformasikan hasil asesmen sementara kepada LKP.
 - c. Jika hasil asesmen dianggap belum cukup, tim RPL dapat melakukan asesmen lanjutan dengan menggunakan beberapa metode, antara lain: wawancara, tes lisan, tes tulis, penugasan dalam bentuk proyek tertentu, atau melakukan simulasi pekerjaan/observasi tugas praktik (demonstrasi).
- 6. Alih kredit dan mata kuliah yang harus ditempuh
 - a. Pengelola RPL di perguruan tinggi melakukan proses asesmen rekognisi sesuai prosedur dan kriteria yang ditetapkan untuk setiap mata kuliah atau kelompok mata

- kuliah, melalui evaluasi diri wawancara, dan demonstrasi pengetahuan dan keterampilan.
- b. Berdasarkan atas hasil asesmen, tim RPL perguruan tinggi menentukan jumlah sks dan mata kuliah yang diakui dan mata kuliah yang harus ditempuh oleh pemohon dalam bentuk daftar mata kuliah yang direkognisi.
 - c. Hasil asesmen diumumkan kepada pemohon berupa daftar mata kuliah yang direkognisi dan daftar mata kuliah yang masih harus ditempuh. Jika pemohon keberatan terhadap hasil asesmen, maka diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan (banding) dengan mengemukakan alasan keberatan dan mengumpulkan bukti tambahan yang diperlukan.
7. Penetapan hasil permohonan RPL
- a. Perguruan tinggi menerbitkan Surat Keputusan (SK) alih kredit berdasarkan hasil evaluasi asesor RPL. SK dikeluarkan oleh pejabat berwenang, minimal setingkat Dekan. Surat keputusan hasil asesmen yang memuat jumlah sks yang diakui, mata kuliah yang dibebaskan, dan mata kuliah yang harus diambil, merupakan dasar bagi penyelenggara program studi untuk menerima pemohon sebagai mahasiswa reguler (*contoh terlampir*).
 - b. Perguruan tinggi melaporkan mahasiswa yang diterima melalui jalur RPL ke dalam PD DIKTI.
8. Proses pembelajaran di perguruan tinggi. Pemohon RPL mengikuti kuliah dan menyelesaikan semua kewajiban akademik, sesuai peraturan akademik, serta menyelesaikan sisa sks yang harus ditempuh hingga lulus sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran program studi.
9. LKP melakukan monitoring dan pendampingan kepada lulusan LKP selama menjalani proses perkuliahan di perguruan tinggi sampai lulus dan memperoleh ijazah.

BAB IV

PENJAMINAN MUTU KERJA SAMA LKP DENGAN PERGURUAN TINGGI DALAM PENYELENGGARAAN RPL

Penjaminan mutu kerja sama LKP dengan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan RPL menjadi tanggung jawab semua pemangku kepentingan di lingkungan Kementerian dan pemangku kepentingan lainnya di luar Kementerian. Peran dari masing-masing unsur pemangku kepentingan dalam penjaminan mutu penyelenggaraan RPL sebagai berikut:

1. Kemendikbudristek

- a. Menjamin mutu proses maupun *output* RPL agar memperoleh pengakuan yang setara secara nasional baik di ranah pemerintahan, dunia kerja maupun pada masyarakat luas.
- b. Menjamin tercapainya percepatan dan peningkatan aksesibilitas pendidikan tinggi secara nasional.

2. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

Memfasilitasi kesepahaman, kesepakatan, sinkronisasi dan koordinasi para pemangku kepentingan RPL di tingkat nasional.

3. Direktorat Kursus dan Pelatihan

- a. Menjamin pembinaan mutu satuan pendidikan nonformal LKP berlangsung secara berkelanjutan.
- b. Menjamin adanya fasilitasi kerja sama dengan dunia kerja untuk meningkatkan capaian pembelajaran peserta didik LKP.

4. Direktorat Kelembagaan dan Sumber daya PTV

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi proses penyelenggaraan RPL penyetaraan kualifikasi yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi.
- b. Memfasilitasi pengembangan karir dosen yang telah diakui penyetaraannya sesuai dengan perundangan.

5. Direktorat Akademik PTV

- a. Menjamin implementasi RPL secara adil, transparan, dan akuntabel sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.
- b. Menjamin pelaksana RPL memiliki legalitas, kelayakan tata pamong, SDM yang bermutu, sarana yang mencukupi, sistem informasi yang akurat, metodologi dan tata laksana program yang kompatibel ditingkat nasional.
- c. Menjamin kesetaraan pengakuan terhadap CP yang dituangkan dalam berbagai bentuk (perolehan kredit, sertifikat kompetensi, ijazah, dll) dalam konteks pelaksanaan RPL.

- d. Memfasilitasi pangkalan data dan sistem informasi tentang badan/lembaga yang dianggap memenuhi standar mutu sebagai pemberi atau penerbit ijazah, sertifikat kompetensi atau yang sejenisnya.
 - e. Memfasilitasi kesepakatan kesetaraan antar lembaga pendidikan tinggi dan badan/lembaga terkait dengan pendidikan tinggi.
 - f. Memfasilitasi pengembangan sistem penjaminan mutu eksternal terkait dengan penyelenggaraan RPL di Perguruan Tinggi:
- 6. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi**
- a. Memfasilitasi perluasan cakupan mekanisme dan instrumen asesmen dalam pelaksanaan program akreditasi terhadap unit/fakultas/institusi penyelenggara RPL.
 - b. Menjamin asesor BAN dan LAM telah memahami dan menguasai perubahan mekanisme, pelaksanaan dan proses pendidikan dengan kehadiran program RPL di dalam sebuah unit/fakultas/PT penyelenggara RPL.
- 7. Perguruan Tinggi Vokasi**
- a. Menjamin terhadap proses mutu RPL mulai dari pendaftaran, proses pembelajaran sampai dengan kelulusan dalam rangka menjaga kualitas penyelenggaraan RPL.
 - b. Melibatkan penjaminan mutu penyelenggaraan RPL berdasarkan standar pada kebijakan, input, proses, output, dan outcome program RPL.
 - c. Mekanisme penjaminan mutu RPL di di PT diselenggarakan sesuai prosedur dan tata cara Sistem Penjaminan Mutu Internal PT oleh Kantor Satuan Penjaminan Mutu PT dengan melibatkan Gusus Penjaminan Mutu (GPM) pada tingkat Fakultas/Pascasarjana dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) pada Program Studi atau nama lain sesuai dengan karakteristik PT.
 - d. Penyelenggaraan penjaminan mutu RPL secara teknis diatur dalam pedoman yang ditetapkan PT.
- 8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**
- a. Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi program RPL kepada LKP-LKP yang berada di wilayah koordinasi kerjanya.
 - b. Melakukan pembinaan terhadap LKP yang bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan RPL.
- 9. Lembaga Kursus dan Pelatihan**
- a. Menjamin capaian pembelajaran peserta didik LKP dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Menjamin proses pembelajaran dalam LKP sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan kurikulum yang telah ditetapkan pemerintah.

BAB V

PENUTUP

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan, rujukan, dan petunjuk bagi semua pihak yang berkepentingan dalam merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan kerja sama penyelenggaraan RPL antara Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dengan perguruan tinggi. Apabila ada hal-hal yang belum jelas pada pedoman ini dan memerlukan konfirmasi dapat menghubungi ke Direktorat Kursus dan Pelatihan:

Telepon dan Fax : 021-5725504/021-57904363

Email : kursus@kemdikbud.go.id

Lampiran - Lampiran

Lampiran 1: Contoh Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan RPL



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

Lembaga Kursus dan Pelatihan

dengan

FAKULTAS _____

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)
BAGI LULUSAN LKP

DI UNIVERSITAS/INSTITUT/SEKOLAH TINGGI/POLITEKNIK/AKADEMI/AKADEMI KOMUNITAS

Nomor :

Nomor :/...../...../202....

Pada hari ini,, tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. _____, Direktur LKP _____, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LKP _____, yang berkedudukan di _____, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. _____, Dekan Fakultas /Ketua Jurusan _____, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas _____, yang berkedudukan di _____, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Kursus dan Pelatihan _____ yang bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan program keterampilan _____;
2. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan Rekognisi Pembelajaran Lampau.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sesuai tugas dan fungsinya sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi tamatan LKP dibawah pembinaan **Direktorat Kursus dan Pelatihan Ditjen Pendidikan Vokasi** dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

Maksud dan tujuan kerja sama ini adalah untuk(misalnya pengakuan pembelajaran bagi peserta didik LKP untuk melanjutkan pendidikan formal melalui perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Universitas/Institut/Politeknik/Akademi Komunitas _____)

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Peningkatan kemampuan SDM Indonesia yang berkualitas melalui pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**;
2. Pengakuan pembelajaran bagi peserta didik LKP untuk melanjutkan pendidikan formal melalui perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Universitas/Institut/Politeknik/Akademi Komunitas _____.

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) **PIHAK KESATU** mengusulkan nama-nama alumni LKP untuk menjadi mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang memenuhi kualifikasi untuk melanjutkan pendidikan dengan skema layanan **Rekognisi Pembelajaran Lampau**.
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** setuju untuk menerima tamatan **PIHAK KESATU** peserta kursus dan pelatihan yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi mahasiswa pada Program Sarjana yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan syarat dan ketentuan dalam **Perjanjian** ini;
- (3) Jumlah mahasiswa yang registrasi dari **PIHAK KESATU** adalah sesuai dengan data registrasi per semester yang tercatat pada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a. memperoleh informasi dari **PIHAK KEDUA** terkait dengan kebijakan dan ketentuan layanan pendidikan beserta perubahannya, dan hal-hal lain terkait dengan penyelenggaraan layanan pendidikan bagi mahasiswa yang menerima bantuan biaya pendidikan;
 - b. memperoleh data dari **PIHAK KEDUA** atas seluruh mahasiswa yang melakukan RPL;
 - c. melakukan evaluasi kegiatan belajar mahasiswa yang mengikuti program RPL.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. melakukan koordinasi dan komunikasi dengan **PIHAK KESATU** untuk menginformasikan berbagai kebijakan Universitas _____ dan perubahan-perubahannya, dan kepentingan lain terkait dengan penyelenggaraan layanan pendidikan bagi mahasiswa yang mengikuti program RPL;
 - b. menyelenggarakan layanan pendidikan dengan skema layanan **RPL** bagi mahasiswa yang mengikuti program RPL;
 - c. memberikan kepada **PIHAK KESATU** Daftar Nilai Ujian (DNU) seluruh mahasiswa yang menerima mengikuti program RPL untuk setiap semester.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya pendaftaran, biaya pendidikan dan biaya lain, mengikuti ketentuan **PIHAK KEDUA** yang sepenuhnya menjadi tanggungjawab lulusan yang mengikuti program RPL.

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, dilaksanakan dan ditafsirkan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK**, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Jika penyelesaian perselisihan secara musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Kantor Pengadilan Negeri setempat.

PASAL 7 LAIN-LAIN DAN KORESPONDEN

- (1) Setiap surat-menyurat dari **PARA PIHAK** wajib untuk menggunakan tanda terima, kecuali apabila surat-menyurat tersebut dilakukan melalui *e-mail*, dan dapat ditujukan masing-masing.
- (2) Jika terjadi perubahan dari yang tersebut di atas atau informasi terakhir yang tercatat pada masing-masing Pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan dimaksud berlaku efektif. Jika perubahan tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dianggap telah diberikan semestinya dengan pengiriman surat atau pemberitahuan itu dengan pos tercatat melalui perusahaan ekspedisi (kurir)/kurir internal yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing Pihak, dan segala akibat yang timbul dari kegagalan untuk memberitahukan Pihak lain mengenai perubahan di atas akan menjadi risiko dan tanggung jawab Pihak yang mengubah.

PASAL 8 FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi keterlambatan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini oleh salah satu Pihak yang disebabkan kejadian di luar kemampuan atau kehendak **PARA PIHAK** (*force majeure*) maka keterlambatan dan/atau kegagalan tersebut tidak dapat dianggap sebagai kelalaian/kesalahan dari Pihak yang melakukan keterlambatan dan/atau kegagalan tersebut dan Pihak yang bersangkutan akan dilindungi atau tidak akan mengalami tuntutan dari Pihak lainnya.
- (2) Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah kejadian-kejadian antara lain kebakaran, gempa bumi, banjir, huru-hara, peperangan, kondisi moneter, dan Pihak yang bersangkutan telah berusaha dengan sebaik-baiknya untuk mengatasi *force majeure* tersebut.
- (3) Dalam hal *force majeure* mengakibatkan keterlambatan dan/atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka Pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis adanya *force majeure* tersebut disertai alasan dan/atau bukti kepada Pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya *force majeure* tersebut. Segera setelah diterimanya pemberitahuan tertulis tentang adanya *force majeure* tersebut, **PARA PIHAK** akan mengadakan musyawarah untuk menentukan akibat *force majeure* tersebut serta cara penyelesaiannya.
- (4) Apabila pemberitahuan adanya *force majeure* tidak disertai dengan alasan atau tidak dapat dibuktikan, maka Pihak lainnya berhak menolak adanya *force majeure* tersebut.
- (5) Apabila *force majeure* berlangsung secara terus menerus melebihi 7 (tujuh) hari kalender dan hal tersebut mengakibatkan Pihak yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh kewajibannya, maka Pihak lainnya secara sepihak dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dengan memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki oleh Pihak yang memutuskan Perjanjian.

Pasal 9 PERUBAHAN

- (1) Apabila ada hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian ini, akan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam satu atau lebih *addendum* perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini hanya dapat diubah dan/atau ditambah jika perubahan atau tambahan itu dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil-wakil **PARA PIHAK** yang berwenang.

PASAL 10
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur tersendiri oleh **PARA PIHAK**, dengan membuat dan menandatangani kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap lampiran yang dimaksud di dalam Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,
Univ_____

Direktur LKP

Dekan Fakultas



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)

**LIBMI EDUCATION CENTER
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

Nomor: 168/SPK/LIBMIEDU/XI/2022

Nomor:/UN38/KS/2022

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang tugas pokok kelembagaan masing-masing, maka pada hari ini **Jum'at** tanggal **sebelas** bulan **November** tahun **dua ribu dua puluh dua** bertempat di Kabupaten Jombang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Nurhadi Bahri, M.Pd.** **Direktur LIBMI Education Center**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LIBMI Education Center Kabupaten Jombang, berkedudukan di Jalan Kapas 3B Gambiran Utara, Gambiran, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61482, selanjutnya dalam naskah kerja sama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes.** **Rektor Universitas Negeri Surabaya**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Surabaya berkedudukan di Jalan Lidah Wetan Kota Surabaya, Jawa Timur 60213, selanjutnya dalam naskah kerja sama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang kerja sama **dalam Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Lembaga**.

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditanda tangani untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap di atas kertas bermaterai cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dan 1 (satu) di antaranya dipegang oleh masing-masing **PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Drs. NURHADI BAHRI, M.Pd.

Prof. Dr. NURHASAN, M.Kes.



MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)



ANTARA

PROGRAM VOKASI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN

LIBMI EDUCATION CENTER

TENTANG

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA

NOMOR: 73686/UN38.23/KS.01/2022

NOMOR: 169/SPK/LIBMIEDU/XI/2022

Pada hari ini Jum'at tanggal Sebelas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (11-11-2022) bertempat di Kabupaten Jombang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Drs. Martadi, M.Sn.** : **Direktur Program Vokasi Universitas Negeri Surabaya** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Surabaya, berkedudukan di Jl. Ketintang Surabaya Jawa Timur 60231, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **Drs. Nurhadi Bahri, M.Pd.** : **Direktur LIBMI Education Center** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LIBMI Education Center, berkedudukan di Jl. Kapas 3B Gambiran Utara, Gambiran, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61482, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Sumberdaya Manusia yang dimiliki oleh PARA PIHAK dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

- (1) Yang dimaksud dengan Perjanjian Kerja sama ini adalah perjanjian dimana **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk saling mengikat dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Surat Perjanjian Kerja sama ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- a. Pengembangan Kurikulum Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
- b. Peningkatan Kompetensi bagi Instruktur dan Lulusan LKP;
- c. Pengembangan Model Evaluasi bagi Lembaga Kursus dan Pelatihan;
- d. Penyediaan Pendidik/Instruktur dari LKP sebagai Praktisi Pendidikan di Perguruan Tinggi;
- e. Dosen dari Perguruan Tinggi di Satuan Pendidikan Vokasi;
- f. Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan/atau Magang;
- g. Pengakuan hasil pembelajaran bagi lulusan LKP di bawah pembinaan Direktorat Kursus dan Pelatihan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi untuk melanjutkan pendidikan formal pada program pendidikan vokasi yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Surabaya; dan
- h. Bidang lain yang relevan sesuai dengan kebutuhan kedua belah pihak.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani, serta dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 4
BIAYA

Biaya yang timbul dan tata cara pembayaran sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam rancangan kegiatan yang tidak terpisah dari Perjanjian Kerja sama ini.

Pasal 6
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- 1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan dan/atau kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan kahar, sehingga mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**;
- 2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (force majeure) adalah:
 - a. Bencana alam, huru hara, pemberontakan atau pemogokan;
 - b. Adanya kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama; dan
 - c. Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf b cukup dilakukan secara tertulis dari **PIHAK** yang membatalkan kepada **PIHAK** yang dibatalkan memperhitungkan sisa kewajiban masing-masing **PIHAK** sampai dengan pemutusan perjanjian ini.

Pasal 7
PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan, baik yang berkaitan dengan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawaran atau mufakat;
- 2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perjanjian ini tidak diperoleh kata sepakat, maka atas kesepakatan **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 9
KORESPONDENSI

Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau faksimili kepada masing-masing pihak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Program Vokasi Universitas Negeri Surabaya
Alamat : Jalan Ketintang Surabaya Jawa Timur 60231
Telepon : (031) 8280009
E-mail : programvokasi@unesa.ac.id

b. PIHAK KEDUA

LIBMI Education Center
Alamat : Jl. Kapas 3B Gambiran Utara, Gambiran, Kecamatan Mojoagung,
Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61482
Telepon : (0321) 4890557
E-mail : libmiedu@gamil.com

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur bersama secara terperinci oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Surat Perjanjian Kerjasama. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang berbunyi dan isinya sama, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**;
- (2) Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Direktur
LIBMI Education Center

Drs. Nurhadi Bahri, M.Pd.

PIHAK KESATU

Direktur Program Vokasi
Universitas Negeri Surabaya

Dr. Martadi, M.Sn.

Lampiran 4: Contoh Formulir Permohonan RPL (Aplikasi RPL Tipe A)

**NAMA PERGURUAN TINGGI
PROGRAM STUDI**

Logo Perguruan Tinggi

**FORMULIR APLIKASI
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)**

FORMULIR APLIKASI RPL TIPE A (Form 2/F02)

Program Studi :
 Jenjang :
 Nama Perguruan Tinggi:

Bagian 1: Rincian Data Calon Mahasiswa

Pada bagian ini, cantumkan data pribadi, data pendidikan formal serta data pekerjaan saudara pada saat ini.

a. Data Pribadi

Nama lengkap :
 Tempat / Tgl. Lahir :
 Jenis kelamin : Pria / Wanita *)
 Status : Menikah/Lajang/Pernah menikah *)
 Kebangsaan :
 Alamat rumah :

Kode pos :

No. Telepon/E-mail : Rumah :
 Kantor :
 HP :
 e-mail :

*) Coret yang tidak perlu

b. Data Pendidikan

Pendidikan terakhir :
 Nama Perguruan Tinggi/ Sekolah :
 Program Studi :
 Tahun lulus :

Bagian 2: Daftar Mata Kuliah

Pada bagian 2 ini, cantumkan Daftar Mata Kuliah pada Program Studi yang saudara ajukan untuk memperoleh pengakuan berdasarkan kompetensi yang sudah saudara peroleh dari **pendidikan formal** sebelumnya (melalui **Transfer sks**), dan dari pendidikan non formal, informal atau pengalaman kerja (melalui asesmen untuk **Perolehan sks**), dengan cara memberi tanda pada pilihan **Ya** atau **Tidak**.

Daftar Mata Kuliah Program Studi:

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	sks	Mengajukan RPL	Keterangan
1				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
2				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
3				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
Dst				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	

Bersama ini saya mengajukan permohonan untuk dapat mengikuti Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan dengan ini saya menyatakan bahwa:

- Semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini, dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang

- saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Saya memberikan izin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir aplikasi ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan jenjang akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja; dan
 3. Saya akan mengikuti proses asesmen sesuai dengan jadwal/waktu yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

Tempat/Tanggal:
Tanda tangan pemohon:

(.....)

Lampiran yang disertakan:

- 1. Formulir Evaluasi Diri sesuai dengan Daftar Mata Kuliah yang diajukan untuk RPL disertai dengan bukti pendukung penentuan Capaian Pembelajarannya
- 2. Daftar Riwayat Hidup (lihat Form 7/F07)
- 3. Ijazah dan Transkrip Nilai
- 4. Lainnya/sebutkan

